



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KM. 26 / HK. 501 / MPEK / 2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT TRIBINA JASA WISATA
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Nomor: 003/KOSUP/Rek/02/V-2014 Tanggal 22 Mei 2014 yang menyatakan bahwa PT Tribina Jasa Wisata telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT Tribina Jasa Wisata yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 4 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Siti Komariah Lalo, SH., berkedudukan di Jakarta, Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata untuk Lingkup Sertifikasi Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 2 Juli 2014

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



MARKELKA PANGESTU